

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor Penyebab Pelaksanaan Perkawinan Usia Muda Di Kabupaten

###### Indragiri Hulu Tahun 2015

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*, juga untuk arti akad nikah.<sup>101</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan dalam Pasal 2 dan 3 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, dalam merealisasikan tujuan mulia ini diantaranya adalah harus didukung kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai.

---

<sup>101</sup> Ibid., hlm. 7

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 menyebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambing adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan keapakan sebagaimana lading yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>102</sup>

Kematangan biologis dan psikologis calon mempelai merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan mempunyai tujuan yang sangat luhur yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan juga untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda-mudi tadi tentang cara-

---

<sup>102</sup> Ibid, hlm. 11

cara pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang kurang maksimal. Oleh karena itu perkawinan yang belum memenuhi syarat usia minimal bolehnya menikah harus diminimalisir untuk mencegah terjadinya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut.<sup>103</sup>

Perkawinan usia muda memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal ini seiring dengan kurangnya kesiapan fisik, materi, maupun mental pasangan suami istri tersebut. Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang batas usia perkawinan, yakni minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, dalam pasal undang-undang itu disebutkan pula bahwa jika belum berumur 21 tahun, maka calon pengantin diharuskan mendapat izin dari orang tua (wali) yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan bagi calon pengantin yang berusia di bawah ketentuan tersebut (19 tahun pria dan 16 tahun wanita) harus memperoleh dispense dari Pengadilan. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar calon

---

<sup>103</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 144

pengantin sudah masak jiwa raganya. Karena kedewasaan calon pengantin ditentukan oleh usia dan kematangan jiwa individu.

Jika pernikahan dini dimaknai dengan pernikahan dalam usia remaja maka yang termasuk pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan yang berusia 11 sampai 24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut :<sup>104</sup>

1. Usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (criteria fisik).
2. Umumnya masyarakat Indonesia yang berumur 11 tahun sudah dianggap baligh baik menurut adat maupun menurut agama sehingga masyarakat tidak memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial). Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa.
3. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk member kesempatan mereka mengembangkan jiwa setelah sebelumnya masih bergantung dengan orang tua.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis dan mental.

Perkawinan anak-anak pada beberapa dasawarsa yang lalu memang masih marak dilakukan oleh para orang tua, khususnya di beberapa kawasan Nusantara akibat pengaruh adat kebiasaan setempat. Anak-anak yang belum

---

<sup>104</sup> Abu Al-Ghafari, *Gelombang Seks Kejahatan Remaja Modern*, Mujahid Press, Bandung, 2002, hlm. 23

matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tua, tanpa mereka itu tahu arti dan makna dari perkawinan yang dilakoninya. Pada peristiwa seperti itu, justru kehendak dan kepentingan orang tua dijadikan batu ukur, tanpa memperdulikan kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk membangun keluarga. Berdasar pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan anak-anak itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik ataupun mental yang bersangkutan, sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga mereka. Terang saja peristiwa ini sedikit banyak akan merugikan tumbuh kembangnya sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan yang mestinya harus dirintis, terhenti karena harus kawin atas dasar kehendak orang tua. Kelahiran yang dialami ibu-ibu yang kawin muda, acap kali mendatangkan mala petaka yang tidak diinginkan. Sedemikian banyak segi negatif yang muncul akibat perkawinan anak-anak.<sup>105</sup>

Guna mengeliminir maraknya perkawinan anak-anak, dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ditetapkan bahwa usia minimum untuk kawin bagi seorang anak perempuan adalah 16 tahun, sedangkan bagi pria adalah 19 tahun. Memang apa yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan adalah batas minimum, dan orang mau kawin di atas batas yang ditetapkan, tidak dilarang. Meski demikian, kekhawatiran beberapa kalangan timbul disebabkan justru batas minimum akan dipergunakan oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah perkenan yang sah, sehingga tepat pada batasan tersebut mereka akan mengawinkan anak-anaknya, khususnya anak wanitanya yang menurut ukuran medis ataupun tolak jenjang pendidikan generasi muda, batas minimum tersebut dirasakan masih

---

<sup>105</sup> Moch. Isnaeni, *Op., Cit.*, hlm. 53

teramat tidak layak. Tak urung ada sekelompok masyarakat yang meminta batas usia minimum itu diubah karena dianggap tak sesuai dengan tuntutan zaman modern sekarang. Khususnya bagi kaum wanita batas usia minimum untuk kawin 16 tahun, sangat tidak paralel dengan semangat mencerdaskan bangsa lewat pendidikan formal yang digalang oleh pemerintah masa kini.<sup>106</sup>

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah muda maka sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga nantinya memiliki bekal untuk menjalani hidup berumah tangga serta menghindari dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Hal-hal ini yang diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kesiapan merupakan faktor utama terlaksananya pernikahan.

Jika seseorang ingin melangkah menuju suatu pernikahan, maka dia harus memiliki kesiapan sebelumnya, kesiapan yang dimaksud fisik, mental, materi, atau lainnya. Kesiapan dari semua hal sangat dibutuhkan dalam membentuk mahligai rumah tangga. Disamping menyiapkan perangkat fisik, mental dan materi, seseorang yang akan melakukan pernikahan seharusnya mempersiapkan hal-hal berikut :<sup>107</sup>

- a) Persamaan dalam tujuan pernikahan, yakni pembentukan keluarga sejahtera.
- b) Persamaan pendapat tentang bentuk keluarga kelak, jumlah anak dan arah pendidikannya.

---

<sup>106</sup> Ibid, hlm. 54

<sup>107</sup> Muhammad Qorni, *Indahnya, Manisnya Bercinta Setelah Menikah*, Mustaqim, Jakarta, 2002, hlm. 112

c) Mempunyai dasar pernikahan dan hidup keluarga yang kuat kemauan; baik toleransi dan cinta kasih.

2. Memiliki kematangan emosi.

Yang dimaksud dengan kematangan emosi adalah kemanusiaan untuk menyesuaikan diri, menetapkan diri dan menghadapi segala macam kondisi dengan suatu cara dimana kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat itu. Dengan memiliki kematangan emosi seseorang dapat menjaga kelangsungan pernikahannya karena lebih mampu mengelola perbedaan yang pasti ada dalam rumah tangga.<sup>108</sup>

3. Lebih dari sekedar cinta.

Ada alasan lain yang lebih baik untuk menikah. Pernikahan tidak hanya didasari cinta ataupun keterikatan pada fisik dan dorongan seksual saja. Tetapi harus didasari pada komitmen agar tidak terjerumus pada hubungan perzinahan dan hanya ingin mengikuti sunnah nabi dan mengharap ridho Allah SWT.

4. Mempunyai bekal ilmu.

Banyak hal yang harus dipelajari untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Ada kewajiban-kewajiban maupun kebijakan-kebijakan. Pernikahan yang menuntut untuk memiliki ilmunya sehingga bisa melaksanakan dengan baik dan tidak menyimpang.

Mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anak, mengingatkan dan menasehati istri, mendampingi suami, dan sebagainya butuh ilmu. Berjimak

---

<sup>108</sup> ibid

pun butuh ilmu tentang bagaimana berjimak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.<sup>109</sup> Untuk itu orang yang berumah tangga, perlu bekal ilmu untuk mengarungi bahtera rumah tangganya.

5. Kemampuan memenuhi tanggung jawab.

Kemampuan memenuhi tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang suami ataupun oleh seorang istri sehingga kadangkala membuat seseorang takut melakukan pernikahan. Bagi seorang suami akan dipenuhi tanggung jawab untuk memberikan pakaian, makan serta rumah tinggal bagi istri dan anaknya. Dan bagi istri memiliki tanggung jawab untuk melayani suami dengan sebaik-baiknya. Mengatur rumah tangga, mengurus dan mendidik anak, ketika suami berkerja, dan banyak lagi tanggung jawab yang harus dipikul oleh pasangan suami istri. Untuk itu, sebelum menikah pasangan ini harus siap dengan segala tanggung jawab yang akan dipikulnya agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik.

6. Kesiapan menerima anak.

Dalam membentuk sebuah rumah tangga seseorang tidak hanya dituntut kesiapan untuk menikah, tetapi juga dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga, yakni membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Suami istri harus siap menerima kehadiran anak dalam kehidupan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Bapak Misbar.S.,Ag selaku

---

<sup>109</sup> M. Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. 30

Panitra Muda Hukum, menjelaskan bahwa pelaku yang melakukan pernikahan diusia muda disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :<sup>110</sup>

a. Faktor Orang Tua

Orang tua sangat berperan penting dalam kehidupan anaknya, dalam membentuk karakter seseorang bahkan ahklak seorang anak adalah dari didikan orang tua. Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya termasuk dalam hal jodoh ataupun pernikahan. Pernikahan usia muda yang dengan mudah diperbolehkan oleh orang tua tak luput dari kurangnya pemahaman orang tua tentang pengetahuan mengenai aturan pernikahan serta hal-hal yang menyangkut cara mendidik anak dan lain-lainnya. Kehawatiran orang tua pada anaknya sangat wajar sehingga dalam hal ini dorongan orang tua untuk menikahkan anaknya sangat besar, karena pada orang tua tidak tahu lagi harus berbuat apa sehingga mendorong anaknya untuk menikah karena takut anaknya berbuat zina atau hubungan yang terlalu intim saat berpacaran yang cenderung akan hamil diluar nikah, untuk itu solusinya bagi orang tua mereka adalah dengan cara menikahkan anaknya meskipun sebagian besar masih ada yang bersekolah. Niat para orang tua memang tidak pernah menjerumuskan anaknya kedalam hal-hal yang buruk namun segi negatifnya juga ada terhadap anaknya tersebut, karena para orang tuanya kurang memikirkan bagaimana kehidupan anaknya setelah menikah ataupun dampak dari pernikahan itu sendiri karena kurang matangnya anak

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama yang diwakilkan oleh bapak Misbar., S.Ag selaku Panitera Muda Hukum, pada tanggal 9 Januari 2017

tersebut baik dari segi umur, kedewasaan dalam berpikir, pekerjaan dan banyak lagi hal lainnya.

b. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah faktor yang sangat banyak mempengaruhi kehidupan manusia, bahkan karena ekonomi sangat banyak orang melakukan kejahatan hanya untuk mendapatkan uang demi memenuhi ekonomi. Dalam hal ini, biasanya terjadi ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu dan sebagian orang tuapun berpikir bahwa solusi dari permasalahan tersebut adalah menikahkan anaknya dan tak jarang kebanyakan dari mereka adalah duduk dibangku sekolah dan harus berhenti sekolah karena kekurangan biaya. Jadi menurut para orang tua mereka solusinya adalah dengan menikahkan anaknya demi membantu perekonomian mereka.

c. Faktor Hamil di Luar Nikah

Faktor hamil di luar nikah ini muncul karena salah satunya disebabkan oleh pengaruh sosial media dan internet yang sekarang ini dapat dengan mudah diakses oleh para remaja. Akibatnya para remaja yang menyalahgunakan hal tersebut berdampak pada hubungan diluar nikah yang menjadi hamil diluar nikah, maka mau tidak mau para orang tua harus menikahkan anaknya yang sudah terlanjur hamil diluar nikah tersebut. Selain itu faktor hamil diluar nikah juga dapat disebabkan karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga pergaulan anak menjadi bebas dan berdampak pada hubungan diluar nikah yang

menyebabkan hamil diluar nikah yang juga disebabkan karena tipisnya iman seseorang.

d. Faktor Pendidikan

Dizaman yang modernisasi ini pendidikan sangat penting untuk membangun generasi yang cerdas, namun kurangnya pendidikan seseorang juga sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Salah satunya pendidikan sangat penting bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik, namun hal ini berbanding terbalik pada orang tua yang latar belakang pendidikannya rendah cenderung berbeda terhadap cara mendidik anak-anaknya yang cenderung menikahkan anaknya diusia muda, karena pemahaman para orang tua yang cenderung tidak mementingkan pendidikan untuk anaknya. Kurangnya pendidikan orang tua dan sangat rendahnya pemahaman remaja cenderung berpikir menikahlah solusi terbaik, padahal kurangnya pengetahuan tentang pernikahan akan berdampak pada pernikahan yang tidak sesuai dengan hakikat pernikahan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

e. Faktor Sosial Media dan Internet

Dari tahun ketahun teknologi semakin canggih, dimana setiap orang mudah dan bebas saja mengakses informasi dari sosial media ataupun internet. Banyak hal positif dan negatif mengenai sosial media dan internet ini, tergantung bagaimana individu tersebut menggunakannya. Ketika

seseorang yang sangat kurang dengan imannya dan kurangnya pengawasan dari orang tua maka akan cenderung untuk mengakses hal-hal yang negatif seperti yang berhubungan dengan seks dan sebagainya, sehingga hal tersebut akan cenderung membuat mereka terbiasa dan mudah untuk melakukan seks dalam berpacaran sehingga dapat mengakibatkan hamil diluar nikah dan akhirnya menikah dan berhenti sekolah.

Dari hasil wawancara diatas, ada beberapa faktor yang berkaitan, dari keterkaitan tersebut dapat kita lihat bahwa faktor penyebab perkawinan usia muda disebabkan dari beberapa faktor, sehingga yang paling utama dalam hal ini adalah peran orang tua untuk meminimalisir semua itu.

Dari hasil jawaban pelaku perkawinan usia muda, dapat kita lihat bahwa pelaku perkawinan usia muda menyatakan bahwa faktor penyebab melakukan perkawinan usia muda disebabkan karena, sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Faktor Penyebab Melakukan Perkawinan Usia Muda**

No	Faktor Penyebab	Responden	Persentase
1.	Ekonomi	5	50
2.	Hamil diluar nikah	4	30
3.	Orang tua	1	10
Jumlah		10 orang	100%

**Sumber : Data olahan 2015**

Berdasarkan tabel III.2 diatas, dapat penulis jelaskan bahwa secara kongkrit pelaku yang melakukan perkawinan diusia muda menyatakan bahwa faktor penyebab melakukan perkawinan diusia muda dikarenakan faktor ekonomi, selanjutnya dikarenakan faktor hamil diluar nikah dan faktor dari dorongan orang tua. Dimana dapat kita ketahui melalui tabel diatas, bahwa faktor penyebab melakukan perkawinan diusia muda yang paling banyak yaitu dikarenakan faktor ekonomi yaitu sebanyak 5 orang dari 10 orang responden, dimana menurut responden kesulitan ekonomi dan untuk mengurangi beban orang tua dari kebutuhan ekonomi maka mereka memutuskan untuk cepat menikah dan bahkan berhenti dari sekolah. Kemudian disebabkan karena faktor hamil diluar nikah sebanyak 4 orang dari 10 responden. Hamil diluar nikah banyak hal yang melatar belakangnya seperti pengawasan orang tua, tipisnya keimanan seseorang, pengaruh lingkungan atau pergaulan dan sosial media atau internet dan lainnya, jadi ketika seseorang sudah hamil diluar nikah maka mau tidak mau harus dinikahkan. Yang terakhir yaitu karena faktor orang tua sebanyak 1 orang dari 10 responden. Dorongan dari orang tua untuk cepat menikah diusia muda dikarenakan juga kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah berpacaran terlalu dekat dan khawatir akan menjadi omongan tetangga dan untuk menghindari hamil diluar nikah maka orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya.

Jika kita merujuk pada pengertian perkawinan yaitu Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>111</sup> Dari pengertinya sangatlah dalam dan sakral makna dari perkawinan itu sendiri untuk itu perceraian dalam perkawinan sangat dibenci Allah SWT, meskipun diperbolehkan dan itulah alasannya perceraian sangat dipersulit. Perkawinan bukanlah hal yang main-main, untuk itu untuk memutuskan menikah haruslah benar-benar matang agar hakikat dari perkawinan tersebut dapat tercapai, perkawinan pada umumnya tidak memandang profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota.

Dalam mempersiapkan perkawinan, batas kesiapan dalam segi umur juga sangatlah penting, maka dari itu dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun, usulan perubahan Pasal 7 Tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa usia perkawinan pertama diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun.<sup>112</sup> Artinya meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang batasan umur untuk

---

<sup>111</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>112</sup> Sunarto, HM, Bahan Penyuluhan BKR Tentang Materi Ketahanan Keluarga Bagi Calon Pengantin, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta, 2007, hlm. 32

menikah, namun dalam kenyataannya masih banyak dijumpai perkawinan dibawah umur yang telah ditetapkan.

Mengingat kentalnya nuansa agamawi dalam Undang-Undang Perkawinan, maka berkaitan dengan pengaturan tata cara menikah, tentu tidak mungkin untuk diseragamkan bagi segenap warga negara Indonesia. Hal ini bermula dari keberadaan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan kapan suatu perkawinan itu sah. Persoalan sahnya perkawinan, sesungguhnya berkait dengan masalah prosedur, dan ini erat kaitannya dengan aturan tata cara. Batu pembeda berupa agama, pasti menghalangi upaya penyeragaman bagi segenap warga negara. Menyimak aturan tata cara ini, sekali lagi terbukti bahwa upaya unifikasi Undang-Undang Perkawinan memang tidak mungkin tercapai dengan utuh. Keberagaman dalam banyak aspek akan terpapar tanpa dapat dihindari.<sup>113</sup>

Tentang tata cara ini perlu disimak Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan dan kejelasannya akan lebih nampak kalau dikaitkan dengan Pasal 10-11 PP No. 9/1979 yang tidak lepas dari tata cara agama beserta prosedur pencatatannya. Perkawinan baru dapat diselenggarakan setelah 10 (sepuluh) hari semenjak pengumuman kehendak kawin dari yang bersangkutan dinyatakan dihadapan pegawai pencatat dan sebelumnya sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menikah. Pengumuman yang dimaksud agar khalayak mengetahui akan adanya peristiwa penting dari kehidupan setiap anggota masyarakat secara terang dan terbuka. Publisitas sebagai salah satu syarat akan dilangsungkannya sebuah

---

<sup>113</sup> Moch. Isnaeni, *Op., Cit.*, hlm 63-64

perkawinan memberikan makna bahwa peristiwa penting dari setiap anggota kelompok itu, diperlukan semacam kontrol sosial, agar segala apa yang terjadi tidak akan melanggar aturan ataupun hak orang lain. Atau pengumuman yang dimaksud, juga memberikan kesempatan kepada masyarakat, agar dapat memonitor, apakah perkawinan yang akan dilangsungkan itu melanggar undang-undang atau tidak. Aturan tata cara kawin ini menyangkut masalah pencatatannya, pemberitahuan kehendak untuk kawin, penelitian dokumen kawin, juga menyangkut pengumumannya sampai pada akta perkawinannya. Salah satu rangkaian tata cara perkawinan, yakni pencatatannya, diatur oleh Pasal 2 PP No. 9/1975. Bagi mereka yang beragama Islam Pegawai Pencatat yang menanganinya adalah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk (UU Nikah, Talak, dan Rujuk). Sedang bagi mereka yang Islam, ditangani oleh Catatan Sipil yang aturan barunya dikemas dalam UU Administrasi Kependudukan.<sup>114</sup>

Dan bagi mereka pelaku perkawinan yang tidak bisa memenuhi syarat dan ketentuan maka pihak Kantor Urusan Agama tidak bersedia mencatatkan perkawinannya, dan apabila pelaku perkawinan ingin tetap menikah maka akan dilaksanakan tanpa dicatat pernikahannya oleh pihak pencatat pernikahan atau dengan kata lain nikah siri.

---

<sup>114</sup> Ibid, hlm. 64

Selain itu faktor penyebab terjadinya perkawinan diusia muda pada kalangan remaja, yaitu seperti :<sup>115</sup>

#### 1. Faktor Pribadi

Tidak sedikit pasangan memiliki alasan yang salah ketika menikah, sehingga terjebak pada perkawinan yang sebetulnya tidak diinginkan. Agar perkawinan berjalan langgeng, sebaiknya pasangan memiliki alasan yang kuat dan sungguh-sungguh untuk menikah. Beberapa alasan pribadi yang salah antara lain : agar bisa menjauh dari orang tua dan mendapat kebebasan, agar bisa menyalurkan hasrat seksual, untuk menghilangkan rasa sepi, agar mendapat kebahagiaan, agar bisa menjadi pribadi yang dewasa, karena terlanjur hamil, karena pasangan terlalu mencintai dan takut putus hubungan, untuk mendapatkan uang atau kesejahteraan financial yang lebih baik, atau untuk mempermudah mendapat izin tinggal di negara yang menjadi incarannya, dll. Penyebab utama dari faktor pribadi biasanya adalah karena kenakalan remaja (seks bebas) yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Sehingga akhirnya mereka melakukan diusia muda untuk menutupi dosa tersebut. Adapun penyebab dari faktor pribadi yang lain yaitu, karena pernikahan usia muda dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa. Mereka menganggap dengan menikah muda, mereka akan terhindar dari yang namanya seks bebas. Selain itu, karena lingkungan permisif dan pergaulan yang bebas mengubah pola pikir mereka menjadi pola pikir yang pendek seperti mencita-citakan menikah muda hanya

---

<sup>115</sup> <http://fransiska-limantata.blogspot.co.id/2010/01/dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap-23.html?m=1> diakses tanggal 2 Maret 2017

karena alasan praktis misalnya asyik bila mempunyai anak yang sudah besar diusia yang masih muda dan sebagainya.

## 2. Faktor keluarga

Kian maraknya seks bebas dikalangan remaja dan meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya. Salah satu jalan yang dipikirkan keluarga, walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkan pasangan remaja diusia muda. Artinya, bagi mereka yang telah mantap dengan pasangannya, keluarga biasanya menganjurkan untuk segera meresmikan hubungan anak mereka dalam sebuah ikatan pernikahan, sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari keintiman hubungan lawan jenis.

## 3. Faktor lainnya

### a. Faktor Budaya

Maraknya kawin diusia muda ini berkaitan dengan kultur yang berkembang dimasyarakat. Bagi sebagian masyarakat, seorang anak perempuan harus segera berkeluarga karena takut tidak laku dan tak kunjung menikah diusia 20-an tahun. Bila di kota-kota besar, kecenderungan perempuan menikah diusia dewasa dan tak jarang menjadi semacam permainan hidup, disudut lain masih ada anak yang dinikahkan orang tuanya ketika baru saja lulus SMP. Jadi, jika seorang perempuan tetap melajang pada

usia di atas 18 tahun, biasanya ia dianggap terlambat menikah. Oleh karena itu, banyak orang tua yang mendorong anaknya untuk cepat menikah.

#### b. Faktor Pendidikan

Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum lulus. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan dipandang secara modern memposisikan dirinya sebagai salah satu kebutuhan. Sedangkan pendidikan yang dipandang secara tradisional hanyalah sebatas menggurukan kewajiban atau sebagai penghambat dalam melakukan berbagai kewajiban. Misalnya seorang anak yang dianggap telah dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan materinya lebih baik menikah atau berkerja dari pada belajar. Padahal seharusnya pendidikan itu adalah sesuatu yang dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan masa depannya masing-masing.

#### c. Faktor Ekonomi

Penyebab lain praktek ini masih saja ditemui antara lain karena kemiskinan. Tingginya angka menikah muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomim, maka agar tidak

terus membebani secara ekonomi karena orang tua juga tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak, orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar bisa segera mandiri. Sayangnya, para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru. Di beberapa negara miskin, anak-anak perempuan dijadikan target untuk dijual atau dinikahkan agar orang tua terbebaskan dari beban ekonomi. Alasan lain adalah kepentingan kasta, trinal serta kekuatan ekonomi dan politik agar anak-anak mereka yang dikawinkan dapat memperkuat keturunan dan status sosial mereka .

#### d. Faktor Hukum

Hukum negara yang lemah merupakan salah satu penyebab anak-anak tidak terlindungi dari praktek ini. Negara mengabaikan terjadinya pelanggaran hak-hak anak padahal negara wajib melindungi warganya khususnya anak-anak dari keadaan bahaya. Sebagai contoh dapat kita lihat bahwa pernikahan yang tidak cukup umur bisa terjadi karena adanya manipulasi usia saat mengurus surat nikah ditingkat kelurahan dengan tujuan agar petugas Kantor Urusan Agama (KUA) bisa menikahkan mereka. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pasal 7 menyebutkan, menikah diusia muda diperbolehkan asal memperoleh izin dispensasi dari pejabat pengadilan yakni Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin dilakukan karena berbagai faktor antara lain kekhawatiran orang tua terhadap hubungan asmara anak mereka yang terlalu mesra. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mereka menikahkan anaknya itu meski diusia yang masih muda.

Faktor lainnya adalah kasus hamil diluar nikah. Khusus untuk permohonan dispensasi kawin karena hamil sebelum menikah, majelis hakim memberikan prioritas karena kasus hamil sebelum menikah sudah parah dan sulit diobati. Karena itu yang perlu dipikirkan adalah nasib calon bayi yang dikandung calon pengantin perempuan agar ketika lahir sudah melihat kedua orang tuanya memiliki ikatan pernikahan sah secara agama dan sah secara undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakkan hukum di Indonesia masih sangat lemah dan tidak memperdulikan Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Rumah Tangga yang telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

#### **B. Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Perceraian Bagi Kehidupan Rumah Tangganya.**

Generasi muda khususnya remaja adalah penerus kemajuan bangsa ini, dimana masa remaja adalah masa yang berlomba-lomba untuk menimba ilmu dan bersaing dalam berprestasi, tetapi dibalik semua itu ada sebagian generasi muda yang kurang menyadari tanggung jawabnya sebagai generasi penerus bangsa. Pada awalnya memang tingkah laku mereka hanyalah merupakan masalah kenakalan remaja, tetapi lama kelamaan manuju suatu tindakan yang sangat meresahkan. Kenakalan remaja itu harus diatasi, dicegah dan dikendalikan sendini mungkin agar tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri, lingkungan masyarakat dan masa depan depan bangsa. Salah satu dampak

dari kenakalan remaja adalah seks bebas yang sering berakibat pada pernikahan diusia muda.<sup>116</sup>

Adanya aturan adalah salah satu yang bertujuan untuk meminimalisir perkawinan yang dilakukan dibawah umur, meskipun sudah ada dituliskan batasan umur, namun pelaku yang menginginkan menikah muda tetap saja bisa melakukannya sehingga perkawinan diusia muda masih banyak terjadi, meskipun disisi lain diperbolehkan, namun dalam batas umur yang dituliskan tetap saja yang seharusnya masih dalam pendidikan sekolah. Menikah adalah salah satujuan yang sangat baik terlebih lagi untuk menghindari zina, namun untuk mengurangi perkawinan diusia muda dan untuk lebih memantapkan cara mendidik anaknya nanti diperlukan pemahaman yang cukup tentang membina rumah tangga yang baik dan bahagia.

Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial melahirkan rasa keterkaitan dan dorongan-dorongan untuk saling berhubungan satu sama lain, dicinta dan mencintai, kemudian untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menikmati kepuasannya, keterikatan ini terjalin dalam suatu bentuk keluarga yang diikat dengan tali perkawinan. Islam sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menuju kebahagiaan hakiki, baik kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi (akhirat), memberikan berbagai petunjuk dan aturan dalam mencapai kebahagiaan (sakinah). Dari suatu perkawinan dapat diharapkan akan dapat

---

<sup>116</sup> <http://fransiska-limantata.blogspot.com/2010/01/dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap.htm> diakses pada tanggal 1 Maret 2017

membentuk keluarga yang terdiri dari suami-istri dalam rangka mendapatkan keturunan, ketentraman dan kedamaian.<sup>117</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia tidak ditemui istilah pernikahan dini, akan tetapi ada pembatasan usia pernikahan yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 6 ayat 2 “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”. Pasal 7 ayat 1 :” Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun”, ayat 2 : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Dari aturan ini dapat dilihat bahwa wanita yang menikah diusia 16 tahun sah secara hukum dengan syarat memperoleh izin dari orang tuanya. Apabila seorang gadis menikah dengan ketika berumur 16 tahun dia baru sempat belajar sampai sekolah lanjutan tingkat pertama kebanyakan putus sekolah, padahal pendidikan untuk wanita sama pentingnya terhadap pria, pendidikan anak-anak sangatlah penting dan bergantung kepada kesempurnaan pendidikan sang orang tua, dari penjelasn ini dapat penulis amati bahwa aturan undang-undang mengenai batasan umur masih kurang efektif dan kurang sesuai dengan kewajiban pendidikan yang seharusnya remaja selesaikan. Bahkan meskipun sudah ada batasan umur yang diatur, masih ada juga yang melakukan perkawinan usia muda

---

<sup>117</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al- Qur'an*, Mizan, Bandung, 199, hlm. 92

dibawah aturan tersebut, itu artinya undang-undang perkawinan masih kurang tegas.

Menurut Muhammad Yusuf Hanafiah, dari sudut ginelogi, wanita kawin pada usia muda atau usia belasan tahun sebenarnya menimbulkan beberapa dampak atau kerugian, diantaranya :<sup>118</sup>

1. Pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami pubertas yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, malahan ada diantara mereka yang baru pertama kali mendapat haid. Walaupun usia mendapat haid rata-rata 12,5 tahun tapi variasinya berbeda, yaitu antara 10-16 tahun. Pada masa pubertas gadis remaja sedang mengalami perubahan-perubahan pada fisik dan jiwanya, menuju pada seorang dewasa yang bertanggung jawab, percaya pada diri sendiri, bebas dan ingin berdiri sendiri. Proses ini memerlukan waktu beberapa tahun hingga cukup dewasa, sehingga pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga.
2. Kawin pada usia muda (16 tahun) wanita tersebut paling tinggi baru baru memperoleh pendidikan selama 9 tahun (paling tinggi tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sebagian besar putus sekolah hanya karena memutuskan untuk menikah dan berumah tangga. Pendidikan pada wanita mempengaruhi berbagai hal diantaranya pendidikan anak-anak dan keberhasilan program KB serta kependudukan.

---

<sup>118</sup><http://adab.radenfatah.ac.id/hubungan%20pernikahan%20dini%20dengan%20perceraian.pdf>, diakses tanggal 1 Maret 2017

3. Menikah pada usia muda berarti member peluang kepada wanita belasan tahun untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi (*hight risk pregnancy*) pada kehamilan belasan tahun (*teen age pregnancy*) komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti *anemia, preaelamasi, eelam, abortus, partus pracmaturus*, kematian *prenatal*, pendarahan dan tindakan operasi *obstetric* lebih sering dibandingkan dengan golongan 20 tahun keatas. Hal ini telah diselidiki oleh para ahli berbagai negara yang dilaporkan dalam population report No. 10, 1976.
4. Kawin usia muda beararti memperpanjang reproduksi, menarche masa kini lebih cepat dari 50 tahun yang lampau. Sedangkan monopose lambat karena faktor kesehatan umumnya. Dengan menunda perkawinan berarti memperpanjang masa antara dua generasi dan memperpendek masa reproduksi. Dengan menunda perkawinan dan hidup berkeluarga kecil, maka akan jelas pengaruhnya terhadap lajunya pertumbuhan penduduk.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak yang bermacam-macam, seperti :<sup>119</sup>

1. Dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan perkawinan ketika baru lulus SMP atau SMA , tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud.

---

<sup>119</sup> <http://m.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahan-dini-552025208133115c719de3c> diakses tanggal 2 Maret 2017

Dengan kata lain, perkawinan diusia muda merupakan faktor penghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

2. Masalah ketenaga kerjaan, seperti realita yang ada didalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat berkerja sebagai buruh, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Apabila seseorang tidak menikah muda mungkin dapat menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan dapat mengisi kemerdekaan dengan baik.
3. Dari segi kesehatan, perempuan yang menikah diusia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh perkawinan usia muda ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang meikah diusia muda, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah diusia dini atau dibawah usia 19 tahun. Untuk resiko kebidanan, wanita yang hamil dibawah usia 19 tahun dapat beresiko pada kematian, selain kehamilan diusia 35 tahun keatas. Resiko lain selanjutnya, hamil diusia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil premature dimasa kehamilan. Selain itu, resiko

meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan diusia muda. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dengan demikian dilihat dari segi kesehatan atau medis, pernikahan usia muda akan membawa banyak kerugian. Oleh karena itu, orang tua wajib berpikir matang-matang jika ingin menikahkan anaknya yang masih muda atau diusia yang seharusnya menjalani pendidikan. Bahkan pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak yang kemudian dapat mengalami trauma.

#### 4. Dari segi psikologi

Menurut para psikolog, ditinjau dari sisi sosial pernikahan usia muda dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan usia muda dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karena itu, dalam hukum perdata telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Indragiri Hulu (Rengat) yang diwakilkan oleh Bapak Misbar.,S.Ag selaku Panitera Muda Hukum, yang menjelaskan bahwa dampak dari sebuah pernikahan yang terjadi diusia muda diantaranya adalah merubah status seseorang dari bujangan atau gadis, atau duda ataupun janda menjadi berstatus menikah atau kawin. Dalam demografi status perkawinan penduduk dapat dibedakan menjadi status belum pernah menikah, menikah, pisah atau

cerai, janda atau duda. Usia menikah muda menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena beresiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan. Kemudian ada perubahan pada tanggung jawab baik dari laki-laki maupun perempuan, laki-laki yang sudah menjadi suami wajib menafkahi istri dan anaknya dan begitupun juga dengan istrinya, pasti sudah berubah gaya hidup di waktu gadis dengan yang sudah menikah, karena ketika wanita sudah menikah dia akan lebih keibuan dan mempunyai tanggung jawab untuk mengurus suami dan anaknya.

Selain itu, menikah di usia muda yang sebenarnya belum siap mental untuk menerima kehamilan dan mengasuh atau mendidik anaknya dengan baik, hal itu karena mental yang belum dewasa sehingga kedewasaan dalam membina rumah tangga dengan baik masih sangat kurang. Karena kedewasaan seseorang juga dapat dilihat pada usia, biasanya ketika usianya sudah cukup untuk menikah maka cara menyelesaikan permasalahan akan berbeda dengan orang-orang yang lebih muda yang cenderung egois dan emosional. Dan apabila perkawinan tidak didasari oleh niat yang kuat dan kesiapan lahir dan batin, maka hal ini akan dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga seperti : kesulitan ekonomi, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), perselingkuhan, cara mengasuh atau mendidik anak yang kurang bagus, dan pertengkaran yang terus menerus karena emosional ataupun keegoisan sehingga menyebabkan kondisi rumah tangga yang kurang harmonis yang mengakibatkan perceraian. Perkawinan usia muda sangat memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap tingkat perceraian, terutama di

Pengadilan Agama Kabupaten Indragiri Hulu (Rengat) yang mengalami peningkatan, yang dapat dilihat dari dispensasi kawin dan tingkat perceraian yang cukup tinggi dari tahun 2014-2015 yaitu dimana pada tahun 2014 yang melakukan dispensasi kawin berjumlah sebanyak 29 kasus, cerai talak berjumlah sebanyak 231 kasus, dan cerai gugat berjumlah sebanyak 566 kasus, sedangkan pada tahun 2015 yang melakukan dispensasi kawin sebanyak 44 kasus, cerai talak sebanyak 218 kasus, dan cerai gugat berjumlah sebanyak 571 kasus. Dari data atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan baik dari segi dispensasi kawin maupun dari cerai talak dan cerai gugat.<sup>120</sup>

Selain itu perkawinan usia muda juga berdampak sebagai berikut :<sup>121</sup>

a. Pernikahan yang tidak berkekuatan hukum.

Yang tidak berkekuatan hukum atau tidak dicatatkan di kantor pencatat nikah, dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan. Oleh karena itu, apabila pasangan mempelai dan juga keluarga tidak keberatan maka tindakan yang paling mungkin dilakukan adalah tidak mencatatkan pernikahannya dihadapan Kantor Pencatat Nikah (Kantor Urusan

---

<sup>120</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten INHU yang diwakilkan oleh Bapak Misbar.S.Ag, selaku Panitera Muda Hukum, pada tanggal 9 Januari 2017

<sup>121</sup> <http://fransiska-limantata.blogspot.com/2010/01/dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap.htm> diakses pada tanggal 1 Maret 2017

Agama atau Kantor Catatan Sipil). Pernikahan yang tidak tercatat di lembaga pencatat nikah adalah pernikahan yang tidak berkekuatan hukum, meskipun mungkin dapat disebut sah menurut keyakinan agama masing-masing pasangan. Untuk pernikahan yang tidak tercatat seperti ini, pihak yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang dilahirkannya karena bila tidak memiliki dokumen pernikahan, seperti surat nikah, maka ia akan kesulitan menuntut hak-haknya selaku istri terkait dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga dan lain-lain.

b. Munculnya Pekerja Anak atau Banyaknya Pekerja Buruh

Para kaum muda Indonesia yang menikah dan putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), pada umumnya cenderung berpenghasilan rendah. Selain itu mereka juga rentan terhadap pengangguran, atau bekerja dibidang pekerjaan yang kasar atau sebagai buruh. Dari survei terbaru Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO), yang menelaah kondisi ketenagakerjaan anak muda di Indonesia, semakin muda usia putus sekolah, semakin tinggi persentase terjebak dalam pengangguran dan kemungkinan berhasil dalam dunia kerjanya rendah karena tidak berpendidikan, berketerampilan rendah, serta tidak memiliki kecakapan kerja. Hal ini merupakan bukti, adanya sebuah kebutuhan untuk tidak membiarkan anak-anak di bawah umur untuk bekerja atau masuk dalam angkatan kerja. Anak-anak pada usia tersebut harus tetap berada di sekolah untuk menuntut ilmu karena anak yang putus sekolah dan masuk dalam dunia kerja walaupun dapat

membantu perekonomian keluarga, namun hanya untuk sementara saja. Oleh karena itu, pendidikan dan kesempatan pelatihan yang luas bagi orang muda tidak hanya sekedar membantu para anak muda saja. Namun, akan menjadi investasi yang efektif bagi masa depan ekonomi Indonesia. Kaum muda yang putus sekolah untuk bekerja juga cenderung untuk menikah dan memiliki anak pertama rata-rata dua tahun lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang menyelesaikan pendidikan dasar. Pernikahan dan kelahiran anak di usia muda dapat menjadi faktor penyebab terjebaknya mereka dalam kemiskinan dimasa mendatang, yang pada gilirannya akan melahirkan pekerja-pekerja anak baru yang tidak memberikan perubahan apapun.

c. Banyaknya Anak Terlantar

Seringkali pasangan yang menikah di usia muda melahirkan banyak anak karena mereka tidak menjalankan keluarga berencana dan kurang mengerti mengenai alat-alat kontrasepsi. Akibatnya banyak anak yang tidak tercukupi kebutuhannya ditelantarkan oleh orang tua mereka atau diberikan kepada orang lain. Ironisnya, orang tua yang tidak menyadari akibat dari perbuatannya tetap saja melahirkan anak lagi meskipun tahu kebutuhan si anak tidak akan tercukupi. Terlebih lagi ketika pasangan yang bercerai akan sangat berdampak pada anaknya, yaitu dimana si anak akan memilih ikut ayahnya atau ibunya, tentu saja akan kekurangan kasih sayang dan sangat berbeda perlakuannya, apalagi setelah berpisah mereka memutuskan menikah lagi, sebagian anak korban perceraian akan ikut neneknya tentu akan sangat

kekurangan perhatian dari kedua orang tua maka akan muncul lagi permasalahan baru mengenai masalah anak korban perceraian.

d. Kurangnya Jaminan Masa Depan

Masa depan pernikahan di usia muda kurang terjamin. Hasil penelitian Pusat Riset Innocenti Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak (UNICEF) di Itali, menyatakan, perkawinan usia muda penuh ketidak pastian dan mengandung risiko yang tak terhitung besarnya. Pernikahan usia muda biasanya juga tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian ataupun misalnya pasangan meninggal, tentu akan memunculkan banyak janda muda. Janda yang masih muda ini akan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya karena banyak keterbatasan yang dimiliki seperti salah satunya yaitu sulitnya mendapatkan pekerjaan karena rendahnya pendidikan, hal ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh para janda muda dan tidak sedikit yang pada akhirnya melakukan pekerjaan yang melanggar hukum.

Untuk itu selanjutnya dapat kita lihat hasil jawaban dari pelaku perkawinan usia muda, dimana mereka menyebutkan bahwa dampak terhadap perkawinan yang telah dijalani dalam usia muda, adalah sebagai berikut :

**Tabel III.4**

**Dampak Terhadap Pernikahan Yang Telah Dijalani Dalam Usia Muda**

No	Dampak Terhadap Pernikahan	Responden	Persentase
1.	Perceraian	6	60
2.	Ekonomi yang sulit	3	30
3.	Kesehatan	1	10
Jumlah		10 orang	100%

**Sumber : data olahan 2015**

Berdasarkan keterangan tabel III.4 diatas, dapat penulis jelaskan bahwa pelaku yang menikah diusia muda menyatakan bahwa dampak terhadap pernikahan yang telah dijalani dalam usia muda adalah perceraian, ekonomi yang sulit dan kesehatan. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari jawabannya yaitu sebanyak 6 orang dari 10 orang responden menjawab dampaknya yaitu adalah perceraian, kemudian diikuti sebanyak 3 orang dari 10 orang responden menjawab dampaknya adalah mengalami ekonomi yang sulit dan 1 orang dari 10 orang responden menjawab dampaknya selain ekonomi yang sulit juga mengalami gangguan kesehatan. Dari hasil jawaban dalam tabel diatas dapat kita lihat bahwa dampak yang paling besar akibat perkawinan usia muda adalah perceraian dan kemudian adalah ekonomi yang sulit, sehingga dari ekonomi yang sulit akan memicu pertengkaran yang terus menerus dan berakhir pada perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Bapak Misbar, S.Ag., selaku Panitera Muda Hukum, yang menjelaskan bahwa upaya untuk menekan tingginya

angka perkawinan diusia muda adalah yang paling penting dengan peran orang tua atau keluarga, dimana orang yang paling dekat adalah orang tua yang paling pertama dan harus mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai yang baik sejak mulai lahir kepada anak-anaknya, dan juga memberikan bimbingan, perlindungan, pengawasan agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat mengarah pada berbagai hal negatif seperti pergaulan bebas atau seks bebas, obat-obatan terlarang, dan banyak lagi hal negatif lainnya. Untuk itu orang pertama membentuk karakter anak agar menjadi baik adalah peran orang tua atau keluarga, dimana orang tua harus memberikan ajaran agama yang baik agar akhlak atau imannya juga menjadi baik, etika yang baik dan pengawasan terhadap pergaulan si anak agar terhindar dari hal-hal yang merugikan. Untuk itu diperlukan orang tua yang benar-benar memahami arti pernikahan supaya dapat membina keluarga yang sangat baik. Dalam membentuk seorang remaja juga diperlukan pendidikan formal yaitu sekolah, dengan sekolah kegiatannya akan lebih banyak dengan hal positif seperti belajar, untuk itu diperlukan pembelajaran yang mendidik agar lebih mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, serta peran guru-guru untuk mengawasi dan mengarahkan murid-murudnya agar lebih terarah untuk hal-hal yang baik.<sup>122</sup>

Selanjutnya dapat dilihat hasil jawaban dari pelaku perkawinan usia muda, dimana mereka menerangkan bahwa mengetahui atau tidak tentang dampak buruk perkawinan usia muda adalah sebagai berikut :

---

<sup>122</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten INHU yang diwakilkan oleh Bapak Misbar.S.Ag, selaku Panitera Muda Hukum, pada tanggal 9 Januari 2017

**Tabel III.5**

**Pengetahuan Terhadap Dampak Perkawinan Usia Muda**

No	Pengetahuan Damapak Perkawinan Usia Muda	Responden	Persentase
1.	Mengetahui	1	10
2.	Cukup Mengetahui	2	20
3.	Tidak Mengetahui	7	70
Jumlah		10 Orang	100 %

**Sumber : data olahan 2015**

Berdasarkan tabel di atas, dapat penulis jelaskan bahwa pelaku yang menikah diusia muda menyatakan bahwa pengetahuan terhadap dampak perkawinan usia muda sebanyak 1 orang dari 10 orang responden mengetahui, sebanyak 2 orang dari 10 orang responden mengaku cukup mengetahui dan 7 orang dari 10 orang responden tidak mengetahui tentang dampak perkawinan diusia muda. Jadi para pelaku perkawinan usia muda ini melakukan perkawinan diusia muda lebih banyak tidak mengetahui apa dampak dari perkawinan tersebut, mereka melakukannya hanya karena dorongan ekonomi, orang tua dan hamil diluar nikah dan faktor-faktor lainnya, meskipun sudah ada Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang batas usia perkawinan, namun tetap saja bisa dilakukan, apabila usia pelaku perkawinan usia muda tersebut dibawah umur yang ditetapkan maka harus ada surat izin dari orang tua ataupun dispensasi dari pengadilan agama.

Banyaknya pelaku perkawinan usia muda menunjukkan bahwa pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum perkawinan masih rendah. Apapun

alasan mereka yang memutuskan untuk menikah diusia muda, masa muda adalah masa yang sangat indah untuk dilewatkan dengan hal-hal positif. Dimana masa muda adalah waktu untuk membentuk dan membangun emosi, kecerdasan, prestasi dan bahkan fisik.

Maraknya perkawinan usia muda merupakan salah satu gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh salah satu kebudayaan atau kebiasaan yang mereka anut, yang sifatnya bisa saja melekat kuat pada kebiasaan masyarakat tersebut. Dalam perkawinan usia muda ini banyak sekali dampak yang ditimbulkan baik secara sosial, psikologi dan kesehatan.

Memang ini merupakan pilihan, dan tentunya akan memiliki konsekuensi lanjut yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah pilihan sikap, pasti ada kelebihan dan kekurangan, namun pada ruas yuridis formal yang penting adalah urusan konsistensi, agar salah satu tujuan hukum yaitu kepastian dapat diwujudkan. Hukum perkawinan Bw memilih sikap memandang perkawinan hanya dari segi perdatanya saja, sedangkan Undang-Undang Perkawinan, sejak awal justru nuansa agamawi sangat kental mewarnai ketentuan-ketentuannya. Pilihan yang diambil tentu saja sudah melewati pertimbangan masak yang diambil oleh penguasa dengan kearifannya masing-masing, sedang tahap selanjutnya tentu akan menuai konsekuensi yang berbeda pula. Apa pun yang muncul sebagai akibat lanjutnya, memang harus disikapi dengan bijak, terlebih objek hukum perkawinan ini esensinya kerohaniannya amat kuat. Hidup memang “pilihan”, tidak terkecuali saat merakit sebuah aturan. Mempertentangkan alternatif suatu pilihan, hanya akan mengundang debat yang tak berkesudahan untuk itu, apa bila sudah

menetapkan suatu pilihan yang tentu saja dengan bertumpu pada keyakinan matang, segala konsekuensi yang timbul di belakang hari juga perlu dipersiapkan solusinya dengan bijak.<sup>123</sup>

Memindai Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, asas hukum perkawinan sudah kelihatan mencuat jelas, misalnya asas yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Terbukti bahwa Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, sebagai awal batang tubuh Undang-Undang, sudah menunjukkan formatnya untuk selalu bertumpu pada fondasi asas hukum yang dimiliki bangsa Indonesia. Pasal awal Undang-Undang Perkawinan merupakan gerbang yang akan menuntun siapapun penyimaknya agar sadar sejak dini, bahwa memindai Pasal selanjutnya, unsure agama akan selalu menjadi esensinya. Sebaliknya pada sisi lain, justru keberadaan Undang-Undang Perkawinan dengan sosok seperti itu, akan banyak memberikan kabar acap terbitnya debat berkepanjangan banyak kalangan yang tidak diketahui kapan usainya.

---

<sup>123</sup> Moch. Isnaeni, *Op., Cit.*, hlm. 37